



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA**  
**TENTANG**  
**PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**NOMOR : 58/KA-MoU/XII/2021**

**NOMOR : 100/16/NK/XII/2021**

Pada hari ini, tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu (08 - 12 -2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. BENNY RHAMDANI** : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72/TPA Tahun 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Jalan MT Haryono Kav. 52, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. DEPRI PONTOH** : Bupati Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.71-7379. Tahun 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah

PARAF PIHAK KESATU

*Er. A.*

1

PARAF PIHAK KEDUA

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Nomor 1 Boroko Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

PARAF PIHAK KESATU



PARAF PIHAK KEDUA

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1754);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PARAF PIHAK KESATU



PARAF PIHAK KEDUA

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Nota Kesepakatan ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam upaya penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. sinergi dalam pemberantasan sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- c. fasilitasi dari **PARA PIHAK** dalam melaksanakan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
- d. sinergi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
- e. sosialisasi peluang Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan; dan
- f. hal lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan Rencana Kerja yang mengatur ketentuan lebih teknis dan operasional yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat menugaskan kepada Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja

PARAF PIHAK KESATU

*ER A-*

PARAF PIHAK KEDUA

Migran Indonesia Manado atau Pejabat setingkat dan **PIHAK KEDUA** dapat menugaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan/atau diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK** yang bersangkutan harus menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang dikehendaki untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini.

PARAF PIHAK KESATU



PARAF PIHAK KEDUA

**Pasal 7**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut :

**a. PIHAK KESATU**

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BP2MI

Alamat : Jl. M.T. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7994166

Faksimili : 021-7994166

Email : [kerjasama@bp2mi.go.id](mailto:kerjasama@bp2mi.go.id)

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Manado

Alamat : Jl. Babe Palar No. 96 Kota Manado, Sulawesi Utara

Telepon : 0431-850695

Email : [uptbp2mimanado@gmail.com](mailto:uptbp2mimanado@gmail.com)

**b. PIHAK KEDUA**

Kantor Bupati Bolaang Mongondow Utara

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Nomor 01 Boroko Kecamatan Kaidipang

Telp/Fax :

E-mail : [bolmutkab@yahoo.com](mailto:bolmutkab@yahoo.com)

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Alamat : Jl. Imam Bonjol Boroko kecamatan Kaidipang

Telp/Fax : 0852 3058 8837

E-mail : [disnakertrans\\_bolmut@yahoo.com](mailto:disnakertrans_bolmut@yahoo.com)

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimili, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.

PARAF PIHAK KESATU



PARAF PIHAK KEDUA

- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.

#### **Pasal 8**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

#### **Pasal 9**

#### **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Nota Kesepakatan ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh **PIHAK** tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga **PIHAK** tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PARAF PIHAK KESATU



PARAF PIHAK KEDUA

- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak dikuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 10**  
**ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**DEPRI PONTOH**

**PIHAK KESATU,**



**BENNY RHAMDANI**

PARAF PIHAK KESATU

*Handwritten signature*

PARAF PIHAK KEDUA

**RENCANA KERJA  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
TENTANG  
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN (sesuai dengan jangka waktu)					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME		
						2022	2023	2024				PIHAK I			PIHAK II	
1.	Sinergi Pemberantasan Sindikasi Pengiriman Ilegal Pekerja Migran Indonesia	Membentuk tim koordinasi dengan melibatkan Institusi terkait lainnya tentang pencegahan penempatan ilegal Pekerja Migran	Sulawesi Utara	Para Pihak	2022 - 2024	√	√	√				Ikut serta dalam tim pencegahan penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia yang dibentuk Pemkab	Membentuk tim koordinasi Pencegahan Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia	Terbentuknya tim koordinasi Pencegahan Penempatan Ilegal Pekerja Migran	Berkurangnya Sindikasi Pengiriman Ilegal Pekerja Migran Indonesia	
2.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Pengusulan Penyediaan Anggaran Pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang tertata dalam APBD	Manado	APBD Bolaang Mongondow Utara	2022	√						Memberikan informasi peluang kerja ke luar negeri dan syarat serta kualifikasi yang dibutuhkan di negara tujuan penempatan	Menyediakan usulan anggaran pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia untuk memenuhi peluang kerja di luar negeri sebanyak 10 (Sepuluh) orang	Tersedianya usulan untuk pengajuan anggaran pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja sebanyak 10 (Sepuluh) orang	Tersedianya Anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja sebanyak 10 (Sepuluh) orang	
		Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dengan Lembaga Pelatihan Kerja GANBATTE HIKARI SULUT	Manado	APBD Bolaang Mongondow Utara	2022	√						Memberikan usulan Lembaga Pelatihan jika dibutuhkan, ikut serta dalam proses seleksi calon peserta pelatihan	Melakukan persiapan sarana dan prasarana, administrasi kegiatan, rekrut dan seleksi peserta pelatihan serta Pelaksanaan Pelatihan	Terlatihnya pencari kerja sebanyak 10 (Sepuluh) orang	Tersedianya Calon Pekerja Migran Indonesia kompeten (skill/bahasa) yang siap bekerja di luar negeri	
		Evaluasi dan Monitoring kegiatan Pendidikan dan Pelatihan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia	Manado	APBD Bolaang Mongondow Utara	2022	√						Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses dan progress pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	adanya kegiatan monitoring pelaksanaan dan evaluasi kegiatan	Laporan hasil evaluasi kegiatan yang disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali		
3.	Fasilitasi Pelindungan calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia	1. Fasilitasi perlindungan sebelum bekerja														
		a. Pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia	Kab. Bolaang Mongondow Utara	APBD Bolaang Mongondow Utara	2022	√								Melakukan pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Pekerja Migran Indonesia	Data Calon Pekerja Migran Indonesia
		b. Verifikasi kelengkapan dokumen Pekerja Migran Indonesia	Kab. Bolaang Mongondow Utara Dan Manado	APBD Bolaang Mongondow Utara	2022	√							Melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen Pekerja Migran Indonesia	Melakukan verifikasi awal kelengkapan dokumen Pekerja Migran Indonesia	Jumlah data Pekerja Migran Indonesia yang diverifikasi	Data Pekerja Migran Indonesia yang terverifikasi
		c. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Kab. Bolaang Mongondow Utara Dan Manado	Para Pihak	2022 - 2024	√	√	√					Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia		Jumlah kasus yang diselesaikan	Terselesaikannya kasus/ permasalahan pekerja migran
		d. Pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan	Kab. Bolaang Mongondow Utara Dan Manado	Para Pihak	2022 - 2024	√	√	√						Melakukan pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan	Jumlah pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan yang dilakukan	Lembaga terkait pelaksanaan penempatan melakukan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
		e. Pemberdayaan sosial dan ekonomi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Kab. Bolaang Mongondow Utara Dan Manado	Para Pihak	2022 - 2024	√	√	√					Menyediakan data Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Memfasilitasi pelatihan dan edukasi keuangan, tempat serta waktu Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Terlatihnya Pekerja Migran Indonesia	Meningkatnya Pekerja Migran Indonesia yang berwirausaha/ wirausaha baru

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN (sesuai dengan jangka waktu)				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	
						2022	2023	2024		PIHAK I	PIHAK II			
		2. Fasilitasi Pelindungan setelah Bekerja												
		a. Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal	Kab. Bolaang Mongondow Utara Dan Manado	Para Pihak	2022 - 2024	√	√	√			1. Menyampaikan informasi dan data Pemulangan Pekerja Migran Indonesia 2. melakukan fasilitasi dan koordinasi pemulangan	Mengurus keputungan PMI dalam hal peperangan. Bencana alam, wabah penyakit, deportasi dan Pekerja Migran Indonesia terkendala	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Terlindungi	Meningkatnya perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia
		b. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Kab. Bolaang Mongondow Utara Dan Manado	Para Pihak	2022 - 2024	√	√	√			1. Menerima pengaduan permasalahan Pekerja Migran Indonesia dan keluarga/ perwakilan Pekerja Migran Indonesia 2. Menyampaikan informasi penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia 3. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penanganan Kasus Pekerja Migran Indonesia	Memfasilitasi dan membantu penyelesaian permasalahan pekerja migran indonesia	Jumlah kasus yang diselesaikan	Berkurangnya kasus/ permasalahan pekerja migran
				Para Pihak	2022 - 2024	√	√	√						
				Para Pihak	2022 - 2024	√	√	√						
		c. Pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Kab. Bolaang Mongondow Utara Dan Manado	Para Pihak	2022 - 2024	√	√	√			1. Menyediakan data Purna Pekerja Migran Indonesia 2. Menyelenggarakan pelatihan, tempat dan waktu	1. Menyediakan peserta 2. Tindak lanjut setelah pelatihan (fasilitasi legalitas usaha/perizinan)	Terlatihnya Purna Pekerja Migran Indonesia	Meningkatnya purna Pekerja Migran Indonesia yang berwirausaha/ wirausaha baru
4.	Sinergi Pelayanan penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran	Fasilitasi penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia	Kab. Bolaang Mongondow Utara Dan Manado	Para Pihak	2022 - 2024	√	√	√			Verifikasi dokumen akhir	Informasi Lowongan Kerja, Registrasi ID / pendaftaran awal Calon Pekerja Migran Indonesia, legalisasi dokumen Perjanjian Penempatan, Rekomendasi Paspor	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara prosedural	Meningkat jumlah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri sesuai ketentuan peraturan
5.	Sosialisasi Peluang Kerja PMI di Negera Tujuan Penempatan	Pelaksanaan Sosialisasi Tentang Kerja di Luar Negeri	Kab. Bolaang Mongondow Utara Dan Manado	Para Pihak	2022 - 2024	√	√	√			Sebagai narasumber dalam hal Informasi Peluang Kerja Luar Negeri serta Tata Cara Bekerja ke Luar Negeri secara Prosedural (Menjadi tanggung jawab bersama)	Menyiapkan lokasi, jadwal dan peserta kegiatan (Menjadi tanggung jawab bersama)	Terselenggaranya sosialisasi informasi peluang kerja ke Negara Tujuan Penempatan	Meningkatnya jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia
6.	Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Melaksanakan Rapat Secara Berkala	Kab. Bolaang Mongondow Utara Dan Manado	Para Pihak	2022 - 2024	√	√	√			Menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan		Terlaksananya rapat koordinasi antar PIHAK	Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK

PIHAK KEDUA,  
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA



BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN BERSATU,  
INDONESIA REPUBLIK INDONESIA

